



Ringkasan Informasi Produk
dan Layanan Umum
(RIPLAY UMUM)

Program Pensiun Dana Kompensasi
Pasca Kerja DPLK Generali Indonesia

iSEVERANCE

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Program Pensiun Dana Kompensasi Pasca Kerja DPLK Generali Indonesia

Nama Pendiiri	PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Nama Produk	iSeverance
Jenis Produk	Program Pensiun Dana Kompensasi Pasca Kerja
Deskripsi Produk	Program pensiun bagi perusahaan dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang membantu mencadangkan pesangon/pensiun untuk memenuhi kewajiban perusahaan terhadap Undang – Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mata uang	Rupiah

Fitur Utama Program Pensiun Dana Kompensasi Pasca Kerja	Biaya
Usia Saat Ini : ≥18 tahun	Biaya adminstrasi : tidak dikenakan
Usia Pensiun : minimal 55 tahun	Biaya pengelolaan : 0,5%- 3%/tahun
Iuran Peserta : Rp100,000/bulan* <i>(*ini merupakan angka simulasi)</i>	Total yang dibayarkan per tahun : Rp1,200,000
Kenaikan per tahun : 0%	Biaya perubahan investasi: Rp100,000* <i>(*dikenakan pada perubahan ke-7 dst)</i>

Manfaat

I. Manfaat

- Manfaat Pensiun bagi Peserta terdiri dari:
 - Manfaat Pensiun Normal, diberikan kepada Peserta pada saat mencapai Usia Pensiun Normal sesuai pilihan Peserta;
 - Manfaat Pensiun Dipercepat, timbul apabila Peserta berhenti bekerja atau tidak berpenghasilan dan berhenti menyeter luran pada usia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum dicapainya Usia Pensiun Normal;
 - Manfaat Pensiun Ditunda, timbul apabila Peserta berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat;
 - Manfaat Pensiun Disabilitas, timbul apabila Peserta dinyatakan disabilitas oleh Dokter yang disetujui oleh Dana Pensiun dan pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pernyataan Disabilitas diterima Dana Pensiun.
- Dalam hal Peserta meninggal dunia, hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Pihak Yang Berhak.
- Apabila Peserta meninggal dunia, dan tidak ada Janda/Duda atau Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.

II. Iuran

- Besarnya luran yang harus disetorkan kepada Dana Pensiun sesuai dengan jumlah yang disanggupi dan disepakati.
- Besarnya luran per tahun setinggi-tingginya sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan Yang Berlaku di bidang dana pensiun.
- Sumber iuran atas Dana Kompensasi Pascakerja berasal dari luran pemberi Kerja yang dikelola secara kumpulan atas nama Pemberi Kerja (*pool fund*) dan/atau luran Peserta.

III. Pengalihan Kepesertaan ke Dana Pensiun lain

- Peserta atau Pemberi Kerja atas nama Peserta dapat mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lain (dalam hal ini adalah dana pensiun lembaga keuangan lain atau dana pensiun pemberi kerja) dengan mengisi Formulir Pengalihan Kepesertaan yang disediakan oleh Dana Pensiun.
- Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain dilakukan oleh DPLK Generali Indonesia setelah pengalihan kepesertaannya diterima/disetujui oleh Dana Pensiun Lain dimaksud.
- Pengalihan Dana Peserta ini harus dipisahkan antara jumlah akumulasi luran dan hasil pengembangannya serta pengalihan dana dari dana pensiun lain dan Dana Pemberi Kerja
- Segala risiko kerugian yang mungkin timbul akibat pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.
- Pengalihan Dana akan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Formulir Pengalihan Peserta diisi lengkap beserta dokumen pendukung lainnya diterima oleh Dana Pensiun.

Risiko

Risiko Kredit	Risiko yang berkaitan dengan kemampuan DPLK Generali Indonesia dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Anda/Peserta. DPLK Generali Indonesia senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan proses operasional DPLK Generali Indonesia, termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional DPLK Generali Indonesia.
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik	Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri, atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat mempengaruhi kinerja investasi dan kinerja DPLK Generali Indonesia.
Risiko Aset dan Liabilitas	Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan liabilitas Dana Pensiun, yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban peserta, pensiunan dan pihak yang berhak. Risiko Aset dan liabilitas bersumber dari pengelolaan aset dilakukan dengan tidak baik, pengelolaan liabilitas dilakukan tidak baik, kesesuaian aset dan liabilitas tidak memadai
Risiko Strategi	Risiko Strategi adalah potensi kegagalan Dana Pensiun dalam merealisasikan kewajiban kepada Peserta akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya Dana Pensiun terhadap perubahan eksternal
Risiko Kepengurusan	Risiko kepengurusan adalah risiko kegagalan Dana Pensiun dalam mencapai tujuan Dana Pensiun akibat kegagalan Dana Pensiun dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Yang dimaksud dengan pengurus dalam Risiko Kepengurusan adalah meliputi Pengurus dan Dewan Pengawas.
Risiko Investasi	Investasi pada instrumen pasar modal mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko kredit, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas dan risiko lainnya yang dapat menyebabkan fluktuasi kinerja. Oleh karena itu kinerja dana tidak dijamin, nilai unit penyertaan dalam dana dan nilai investasi dapat bertambah atau berkurang yang mana merupakan risiko investasi yang mungkin dihadapi dan kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan. Risiko kerugian yang timbul akibat pilihan paket investasi dan/atau perubahan paket investasi menjadi tanggung jawab Peserta.

Persyaratan dan Tata Cara Kepesertaan

<p>Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Peserta</p>	<p>1. Dana Pensiun hanya dapat menyelenggarakan atau memberikan Program Manfaat Pensiun lainnya kepada Peserta dalam hal Pemberi Kerja telah mencantumkan didalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kontrak kerja bersama; b. peraturan perusahaan; dan c. perjanjian kerja bersama bahwa akan menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak <p>2. Tata cara menjadi Peserta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Pendaftaran yang disediakan oleh Dana Pensiun; b. menyetor luran pertama kepada Dana Pensiun, dan/atau mengalihkan dana dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dan/atau Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan/atau dari Dana Pemberi Kerja, apabila ada; dan c. Melampirkan dokumen legal yang masih berlaku atau dokumen lain yang diperlukan oleh Dana Pensiun.
<p>Bukti Kepesertaan Kewajiban Peserta</p>	<p>Setiap Peserta memperoleh salinan Peraturan Dana Pensiun yang dapat diakses melalui aplikasi web iServices.</p> <p>1. Peserta berkewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyetor luran ke Dana Pensiun; b. Membayar biaya-biaya yang ditetapkan Peraturan Dana Pensiun; c. Memberikan keterangan yang lengkap dan benar sesuai dengan yang diperlukan Dana Pensiun; d. Menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun; e. Mendaftarkan Isteri/Suami dan atau Anak pada Dana Pensiun apabila Peserta telah menikah atau Pihak Yang Ditunjuk; f. Melaporkan kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setiap kali terjadi perubahan dengan mengisi Formulir Perubahan Data yang disediakan oleh Dana Pensiun; g. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. <p>2. Dana Pensiun tidak bertanggung jawab atas akibat yang terjadi karena Peserta bersangkutan tidak memenuhi kewajiban dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini</p>
<p>Layanan Pengaduan</p>	<p>☎ :1500037 ✉ : cs.dplk@generali.co.id 🌐 : https://www.generali.co.id/ 📍 : Generali Tower 7th Floor, Gran Rubina Business Park Kawasan Rasuna Epicentrum Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-22, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940</p> <p>Layanan Customer Care beroperasi setiap hari Senin-Jumat, Pukul 08.00-17.00 WIB. Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dengan menjelaskan kronologis dan permohonan pengaduan atas permasalahan yang dialami dan/atau mengirimkan Surat Pernyataan Pengaduan lengkap dengan fotokopi e-KTP, nomor telepon dan/atau email yang dapat dihubungi, dokumen pendukung (jika ada), dan Surat Kuasa Khusus (jika diwakilkan).</p> <p>Pengaduan Lisan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja dan/atau 10 (sepuluh) hari kerja untuk pengaduan secara tertulis, terhitung sejak pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang untuk kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.</p>

Pilihan Investasi

DPLK Generali menyediakan pilihan investasi sebagai berikut:

Jenis Investasi	Penempatan Investasi	Tingkat Risiko
Pasar Uang	0% - 100% pada instrumen pasar uang di Indonesia	Rendah
Pendapatan Tetap	0-100% pada Surat Utang Negara 0-100% pada Reksadana Pasar Uang 10-100% pada Obligasi Korporasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 0-90% pada Deposito Berjangka Perbankan	Sedang
Ekuitas	10% - 100% pada saham di Indonesia baik secara langsung maupun melalui reksadana saham 0-90% pada instrumen Pasar Uang di Indonesia	Tinggi


- Dana Pensiun menyediakan fasilitas investasi yang dapat dipilih oleh Peserta dan Pemberi Kerja untuk membantu Peserta dan/atau Pemberi Kerja dalam mengelola risiko berinvestasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dibidang Dana Pensiun.
- Pemilihan investasi dilakukan pada saat mendaftarkan diri menjadi Peserta dengan mengisi Formulir Pendaftaran yang disediakan oleh Dana Pensiun.
- Peserta dapat memilih salah satu atau lebih dari pilihan jenis investasi dengan total akumulasi maksimum 100% (seratus per seratus).
- Risiko kerugian yang timbul akibat pilihan investasi dan atau perubahan investasi menjadi beban Peserta yang diperhitungkan dari dana investasi yang dimiliki Peserta.
- Peserta dapat melakukan perubahan Pilihan Penempatan Investasi dengan mengisi Formulir Perubahan Investasi yang disediakan oleh Dana Pensiun.
- Biaya yang timbul yang berkaitan dalam pelaksanaan transaksi investasi dan penyimpanan aset yang dilakukan untuk kepentingan pengelolaan dana investasi, dibebankan pada dana investasi Peserta.

Simulasi

Asumsi	
Usia Pensiun Normal : 55 tahun	Biaya administrasi : 0%
Tanggal Lahir : 23 Agustus 2000	Biaya pengelolaan : 0,05%/bulan
Tanggal Valuasi : 01 Januari 2026	Iuran per bulan : Rp100,000
Tingkat Suku Bunga per tahun : 5%	Total iuran yang dibayarkan per tahun : Rp1,200,000
Pilihan Investasi : Pasar Uang	Kenaikan iuran per tahun : 0%

Tahun	Usia	Dana Awal	Iuran	Akumulasi Biaya	Hasil Investasi	Dana Akhir
						-
2026	25	-	1.200.000	3.969	32.941	1.228.971
2027	26	1.228.971	1.200.000	11.525	95.643	2.513.089
2028	27	2.513.089	1.200.000	19.420	161.159	3.854.829
2029	28	3.854.829	1.200.000	27.669	229.615	5.256.775
2030	29	5.256.775	1.200.000	36.288	301.142	6.721.630
2031	30	6.721.630	1.200.000	45.293	375.879	8.252.216
2032	31	8.252.216	1.200.000	54.703	453.970	9.851.482
2033	32	9.851.482	1.200.000	64.536	535.565	11.522.512
2034	33	11.522.512	1.200.000	74.809	620.821	13.268.524
2035	34	13.268.524	1.200.000	85.543	709.903	15.092.884
2036	35	15.092.884	1.200.000	96.759	802.982	16.999.107
2037	36	16.999.107	1.200.000	108.479	900.238	18.990.866
2038	37	18.990.866	1.200.000	120.724	1.001.858	21.072.000
2039	38	21.072.000	1.200.000	133.519	1.108.038	23.246.520
2040	39	23.246.520	1.200.000	146.887	1.218.982	25.518.614
2041	40	25.518.614	1.200.000	160.856	1.334.905	27.892.663
2042	41	27.892.663	1.200.000	175.452	1.456.029	30.373.241
2043	42	30.373.241	1.200.000	190.702	1.582.589	32.965.128
2044	43	32.965.128	1.200.000	206.637	1.714.827	35.673.318
2045	44	35.673.318	1.200.000	223.286	1.853.000	38.503.031
2046	45	38.503.031	1.200.000	240.683	1.997.372	41.459.720
2047	46	41.459.720	1.200.000	258.861	2.148.223	44.549.082
2048	47	44.549.082	1.200.000	277.854	2.305.843	47.777.070
2049	48	47.777.070	1.200.000	297.699	2.470.535	51.149.906
2050	49	51.149.906	1.200.000	318.435	2.642.618	54.674.088
2051	50	54.674.088	1.200.000	340.102	2.822.422	58.356.409
2052	51	58.356.409	1.200.000	362.741	3.010.295	62.203.963
2053	52	62.203.963	1.200.000	386.395	3.206.598	66.224.166
2054	53	66.224.166	1.200.000	411.111	3.411.709	70.424.764
2055	54	70.424.764	800.000	288.351	2.392.952	73.329.365
2056	55	73.329.365				

Kinerja Historis




Kinerja	Pasar Uang
3-Year	16,18%
5-Year	24,83%
10-Year	80,79%
2023	4,65%
2024	5,38%
2025	5,35%

Catatan: Kinerja historis Pasar Uang sejak pertama kali diluncurkan



Kinerja	Pendapatan Tetap
3-Year	25,47%
5-Year	41,10%
10-Year	109,40%
2023	8,86%
2024	3,95%
2025	10,88%

Catatan: Kinerja historis Pendapatan Tetap sejak pertama kali diluncurkan



Kinerja	Ekuitas
3-Year	6,97%
5-Year	10,18%
10-Year	27,40%
2023	6,02%
2024	-9,89%
2025	11,98%

Catatan: Kinerja historis Ekuitas sejak pertama kali diluncurkan

Informasi Tambahan

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun Normal	Dana Pensiun akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Peserta selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, dengan disertai formulir pembayaran Manfaat Pensiun yang disediakan oleh Dana Pensiun, yang harus diisi dan dikembalikan kepada Dana Pensiun, dengan disertai: <ol style="list-style-type: none"> Fotokopi identitas yang masih berlaku; Fotokopi NPWP; Fotokopi rekening tabungan; dan Surat keterangan berhenti bekerja/pensiun dari pemberi kerja (peserta kumpulan).
Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat atau Ditunda	Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun dipercepat atau Manfaat Pensiun ditunda, Peserta mengajukan permohonan kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir pembayaran Manfaat Pensiun yang disediakan oleh Dana Pensiun, yang harus diisi dan dikembalikan kepada Dana Pensiun, dengan disertai: <ol style="list-style-type: none"> Fotokopi identitas yang masih berlaku; Fotokopi NPWP Fotokopi rekening tabungan; Surat Pernyataan Pensiun Dipercepat; dan Surat keterangan berhenti bekerja/pensiun dari pemberi kerja (peserta kumpulan).
Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun Cacat	Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Cacat, Peserta mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir pembayaran Manfaat Pensiun yang disediakan oleh Dana Pensiun, yang harus diisi dan dikembalikan kepada Dana Pensiun, dengan disertai: <ol style="list-style-type: none"> Fotokopi identitas Peserta yang masih berlaku; Surat keterangan Dokter; Fotokopi NPWP; dan Fotokopi rekening tabungan.
Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda	Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda, maka Janda/Duda harus mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir pembayaran Manfaat Pensiun yang disediakan oleh Dana Pensiun, yang harus diisi dan dikembalikan kepada Dana Pensiun, dengan disertai: <ol style="list-style-type: none"> Surat Keterangan Kematian Peserta yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; Fotokopi Surat Nikah;

	<ul style="list-style-type: none"> c. Fotokopi Kartu Keluarga yang disahkan oleh pihak yang berwenang; d. Fotokopi identitas Janda/Duda; e. Fotokopi NPWP; f. Fotokopi rekening tabungan; dan g. Surat keterangan ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku atau surat perintah pembayaran kepada ahli waris dari pemberi kerja.
Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun bagi anak	<p>Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun bagi Anak, maka jika Anak masih dibawah umur diwakili walinya mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir pembayaran Manfaat Pensiun yang disediakan oleh Dana Pensiun, yang harus diisi dan dikembalikan kepada Dana Pensiun, dengan disertai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Keterangan Kematian Peserta yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; b. Fotokopi Kartu Keluarga yang disahkan oleh pihak yang berwenang; c. Fotokopi identitas Anak atau Akte Kelahiran Anak; d. Fotokopi NPWP; dan e. Fotokopi rekening tabungan; dan f. Bukti wali dari anak di bawah umur yang dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang.
Tata Cara Pembayaran Hak Bagi Pihak Yang Ditunjuk	<p>Untuk memperoleh pembayaran Dana bagi Pihak Yang Ditunjuk, maka Pihak Yang Ditunjuk mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun yang disediakan oleh Dana Pensiun, yang harus diisi dan dikembalikan kepada Dana Pensiun, dengan disertai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Keterangan Kematian Peserta yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; b. Fotokopi identitas Pihak Yang Ditunjuk yang masih berlaku; c. Fotokopi NPWP; dan d. Fotokopi rekening tabungan.
Tata Cara Pengalihan ke DPLK Lain	<p>Peserta yang telah terdaftar dikepesertaan DPLK lain dapat mengalihkan dana. Peserta mengisi Formulir Pengalihan Kepesertaan dengan lampiran dokumen sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat pernyataan pengalihan Pemberi Kerja; dan b. Surat Keterangan dari DPLK Lain yang menyatakan bahwa peserta terdaftar di DPLK Lain yang dimaksud.
Pengiriman dokumen pengajuan	<p>Pengiriman dokumen asli pengajuan manfaat pensiun DPLK ditujukan kepada:</p> <p>Generali Tower 7th Floor, Gran Rubina Business Park Kawasan Rasuna Epicentrum Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-22, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940</p>
Informasi lainnya	<p>DPLK Generali Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. DPLK Generali Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlaku perubahan pada alamat Anda yang terdaftar di DPLK Generali Indonesia.</p>
Catatan	<p>DPLK Generali Indonesia berhak untuk meminta dokumen tambahan lainnya jika dianggap dokumen yang diterima belum cukup untuk dapat dilakukan proses klaim.</p> <p>Ketentuan lain yang belum diatur di dalam RIPLAY Umum ini termasuk detailnya, Peserta dapat merujuk ke Peraturan Dana Pensiun DPLK Generali dan/atau kesepakatan tertulis dengan pemberi kerja (jika ada).</p>

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca:)

1. DPLK Generali Indonesia dapat menolak permohonan program pensiun Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada pegawai perusahaan yang menyelenggarakan program pensiun atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
3. Segala informasi pada RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk menggambarkan manfaat program pensiun.